



GUBERNUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

4. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
10. Sekretaris Dewan Perwakilarr Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jambi;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Jambi;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

15. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi.

BAB II

PEMBENTUKAN, TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi

Jambi dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi merupakan Sekretariat DPRD Tipe B
- c. Inspektorat Daerah Provinsi

Jambi;

- d. Dinas Daerah Provinsi Jambi, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

3. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
5. Dinas komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
9. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;

10. Dinas Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
12. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
14. Dinas Koperasi, Usaha rnenyelenggarakan urusan usaha kecil dan menengah;
Kecil dan Menengah pemerintahan bidang koperasi,
15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta linmas, dan pemadam kebakaran;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
19. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
21. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
22. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

(2) Badan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan pengembangan;
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
6. Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi penunjang untuk melaksanakan koordinasi urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, gubernur memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;

- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB HI

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis, (UPI').

(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.

- (2) Satuan pendidikan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional,
- (2) Rumah sakit daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPI yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 9

- (1) Pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.

(2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada a
(1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dal
daerah provmsi.

(3) Pada perangkat daerah yang telah dibentuk cab
dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah p
perangkat daerah tersebut setingkat Administrat
kecuali pada sekretariat.

BAB V STAF AHLI

Pasal 10

(1) Gubemur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)
ahli.

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
diangkat dan diberhentikan oleh gubemur dari pegaw
Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyara
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Staf ahli gubernur berada di bawah dan bertanggungjaw
kepada gubemur dan secara administratif dikoordinasik
oleh sekretaris daerah.

(4) Staf ahli gubemur bertugas memberikan rekomend
terhadap isu- isu strategis kepada gubernur ses
keahliannya.

(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf a
gubemur, dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bag
yang membidangi urusan umum/ tata usaha.

BAB VI

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi rumah sakit daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perangkat daerah provmsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.

Pasal 18

1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 18);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua tentang Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 6);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi {Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 7), kecuali ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, dan pasal 41; dan
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain {Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 5), kecuali ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Nopember 2016

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 7 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 8



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur Jambi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi dinas, terdiri dari:

- a. kepala;
- b. sekretariat, terdiri dari:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian program; dan
 3. subbagian keuangan dan aset.
- c. bidang bina konstruksi dan pengendalian, terdiri dari:
 1. seksi jasa konstruksi;
 2. seksi pengendalian; dan
 3. seksi monitoring dan evaluasi.
- d. bidang tata ruang dan pertanahan, terdiri dari:
 1. seksi perencanaan teknik;
 2. seksi tata ruang; dan
 3. seksi pertanahan.
- e. bidang sumber daya air, terdiri dari:
 1. seksi perencanaan teknik;
 2. seksi irigasi, rawa dan pantai; dan
 3. seksi sungai, danau dan waduk.
- f. bidang bina marga, terdiri dari:
 1. seksi perencanaan teknik;
 2. seksi pembangunan jalan dan jembatan; dan
 3. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
- g. bidang cipta karya, terdiri dari:
 1. seksi perencanaan teknik; dan
 2. seksi pemukiman, penataan bangunan dan air minum; dan

- 3. seksi teknik penyehatan lingkungan.
- h. bidang perumahan rakyat, terdiri dari:
 - 1. seksi perencanaan teknik;
 - 2. seksi perumahan formal dan pembiayaan; dan
 - 3. seksi perumahan swadaya dan kawasan.
- i. unit pelaksana dinas; dan
- j. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Kedua

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasi kegiatan dinas;
- b. pengkoordinasi dan penyusunan rencana program serta anggaran dinas;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum Dan Kepegawaian, mempunyai tugas mebantu sekretariat dalam rangka melaksanakan kegiatan dibidang urusan umum dan kepegawaian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas sekretariat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan kerumahtanggaan dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan pegawai;
- d. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pegawai;
- e. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pengelolaan tata naskah dinas, data, informasi, serta arsip kepegawaian dan kearsipan dinas;
- g. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- h. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan dinas;
- i. pemeliharaan dibidang peralatan, perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- j. pengelolaan surat menyurat, ekspedisi, percetakan dan penggandaan;
- k. pemeliharaan kantor dan inventaris kantor;
- l. penghimpunan peraturan dan penyusunan pra-rancangan peraturan daerah, keputusan dan instruksi yang berkenaan dengan tugas dinas, bekerjasama dengan unit kerja lainnya;
- m. fasilitasi advokasi masalah-masalah hukum dan administrasi yang ada;
- n. penyusunan dan pengelolaan mutasi, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat pegawai;
- o. penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kesejahteraan PNS;
- p. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan, bimbingan teknik ke-PU-an, yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis SDM lingkup dinas;
- q. pengaturan dan penyiapan absensi pegawai;
- r. penyusunan rencana peningkatan kemampuan teknis SDM lingkup dinas;
- s. penyelenggaraan bimbingan teknik ke-PU-an terhadap sumber daya manusia lingkup dinas;
- t. pelaksanaan koordinasi tentang upaya penyelenggaraan bimtek dengan unit dan instansi terkait;

- u. pemantauan dan penyusunan rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan bimbingan teknik; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan di bidang keuangan dan aset serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas sekretariat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara pada tingkat dinas;
- c. pengendalian barang milik negara;
- d. pelaksanaan pelaporan barang milik negara;
- e. pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik negara;
- f. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;
- g. penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
- h. pelaksanaan tatalaksana keuangan dan perbendaharaan;
- i. pelaksanaan sistem akuntansi;
- j. pelaksanaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- k. penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- m. penatausahaan hasil pemeriksaan;
- n. penyusunan laporan Keuangan/pelaksanaan anggaran dinas;
- o. penyusunan dan pelaporan aset dinas;
- p. penginventarisasian kekayaan milik negara dan daerah;
- q. penyusunan kartu inventaris barang dan ruangan;
- r. pelaksanaan kegiatan sensus barang secara berkala;
- s. penyiapan bahan usulan penghapusan aset; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Program mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan rencana kegiatan dibidang penyusunan program serta pelayanan teknis dan adminitratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas sekretariat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan renstra dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyusunan usulan rencana kerja kegiatan tahunan dinas;
- c. penyiapan bahan rapat koordinasi dan sosialisasi dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain lingkup dinas;
- e. penyusunan perencanaan umum dan sinkronisasi penyusunan program anggaran pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah; provinsi;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP);
- g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h. penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- i. pengelolaan pengumuman dan penyelenggaraan publikasi informasi dinas;
- j. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- k. penyusunan laporan dan evaluasi rencana kerja dinas;
- l. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi antar bidang;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang Bina Kontruksi dan Pengendalian

Pasal 15

Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konstruksi dan pengendalian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
- d. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- e. pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- f. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi;
- g. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- h. pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- i. pembinaan teknis, pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian dibidang pekerjaan umum dalam wilayah provinsi;
- j. penyelenggaraan bimbingan teknis, dan peningkatan kemampuan teknis sumberdaya manusia lingkup dinas;
- k. penerapan norma standar prosedur dan metode konstruksi lingkup dinas;
- l. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan dibidang jasa konstruksi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang bina konstruksi dan pengendalian.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, penyebarluasan peraturan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis serta penyuluhan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi dan tenaga ahli konstruksi;
- b. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;

- d. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi di wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan pembinaan perizinan usaha jasa konstruksi;
- f. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- h. pengelolaan dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- i. penyediaan system data dan informasi penyelenggaraan dan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- j. peningkatan penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- k. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi di wilayah provinsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pengendalian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana pelaksanaan urusan pengendalian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas bidang bina konstruksi dan pengendalian.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Seksi Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur (SOP) kegiatan lingkup dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- b. penyusunan dan penerapan norma standar prosedur dan metode (NSPM) atas pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- c. penyelenggaraan pengawasan teknik atas pelaksanaan kegiatan Di Lingkup dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan lingkup dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal kegiatan lingkup dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- f. pengkoordinasian pengendalian kegiatan dengan seksi terkait; dan
- g. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas bidang bina konstruksi dan pengendalian.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil pekerjaan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. penilaian secara visual dan teknik (PHO dan FHO) atas pelaksanaan kegiatan di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pengelolaan dan tindak lanjut hasil evaluasi pekerjaan maupun rekomendasi atas temuan pekerjaan di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan

Pasal 23

Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi;
- b. penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota;
- c. pembinaan kepada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang;
- e. penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- f. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
- g. pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang provinsi;

- h. pengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang provinsi;
- i. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- j. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- k. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- l. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;
- m. penetapan subyek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- n. penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- o. penyelesaian tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota wilayah provinsi;
- p. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan dibidang perencanaan teknik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program anggaran, program pengelolaan dan rencana kegiatan bidang tata ruang dan pertanahan;
- b. penyusunan dan penyebarluasan data dan informasi bidang tata ruang dan pertanahan;
- c. analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan bidang tata ruang dan pertanahan serta analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3);
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang program dan perencanaan umum tata ruang dan pertanahan;
- g. pengelolaan sistem informasi dan data tata ruang dan pertanahan;
- h. penyiapan bimbingan dan bantuan perencanaan teknis tata ruang dan pertanahan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan perencanaan teknis pengembangan bidang tata ruang dan pertanahan;

- j. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP);
- k. pengaturan tata usaha bidang tata ruang dan pertanahan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan dibidang tata ruang serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas bidang tata ruang dan pertanahan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penataan ruang daerah provinsi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi;
- c. penyusunan pedoman penataan ruang provinsi;
- d. penyusunan ketentuan peraturan zonasi system provinsi;
- e. penyusunan perangkat insentif dan diinsentif;
- f. pelaksanaan inventarisasi laporan penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota wilayah provinsi;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota wilayah provinsi;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang tata ruang;
- i. penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang
- j. pengembangan data dan informasi bidang penataan ruang
- k. pelaksanaan integrasi RTRW dengan ruang zonasi wilayah perencanaan, pemanfaatan pengendalian kawasan (RZWP3K);
- l. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
- m. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi, termasuk wilayah lintas kabupaten/kota;
- n. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi, termasuk wilayah lintas kabupaten/kota;
- o. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang di tingkat provinsi;
- p. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang di tingkat provinsi;

- q. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- r. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tata ruang dan koordinasi pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan dibidang pertanahan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas bidang tata ruang dan pertanahan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan produk hukum terkait perizinan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan upaya penyesuaian terhadap rencana tata ruang dan kesesuaian penetapan lokasi dengan RTRW;
- c. penyusunan SOP pemberian izin lokasi;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan validasi data pertanahan seperti status dan kepemilikan tanah;
- e. penyusunan SOP penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- f. pelaksanaan validasi data lokasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
- g. penyusunan SOP penanganan sengketa tanah garapan;
- h. pelaksanaan validasi data lokasi permasalahan yang akan diselesaikan melalui ganti kerugian dan santunan tanah;
- i. penyusunan SOP penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;
- j. pelaksanaan validasi data subyek dan obyek redistribusi tanah;
- k. pelaksanaan penilaian atas ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- l. penyusunan SOP terkait redistribusi tanah, penggantian kerugian, dan tanah *absentee*;
- m. penyusunan SOP penetapan tanah ulayat;
- n. pelaksanaan validasi data subyek dan obyek permasalahan tanah kosong;
- o. penyusunan SOP penyelesaian masalah tanah kosong;
- p. pelaksanaan validasi data subyek dan obyek pemanfaatan tanah kosong;
- q. penyusunan SOP inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- r. pelaksanaan validasi data penggunaan tanah;

- s. pelaksanaan survei lapangan terhadap perencanaan penggunaan tanah;
- t. penyusunan SOP terkait penggunaan tanah; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Sumber daya Air

Pasal 31

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka membantu bidang melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
- b. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai ;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- d. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- e. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- f. pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota
- g. pelayanan kebijakan daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
- h. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/kota ;
- i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
- j. pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;

- k. pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi dan pemeliharaan serta evaluasi dibidang sumber daya air;
- l. pengembangan sistem pembiayaan dibidang sumber daya air;
- m. pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelola dibidang sumber daya air; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan dibidang perencanaan teknik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang sumber daya air.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program anggaran, program pengelolaan dan rencana kegiatan bidang sumber daya air;
- b. penyusunan dan penyebarluasan data dan informasi bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan bidang sumber daya air serta analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3);
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang program dan perencanaan umum;
- g. pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- h. penyiapan bimbingan dan bantuan perencanaan teknis sumber daya air;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan perencanaan teknis pengembangan sumber daya air;
- j. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP);
- k. pengaturan dan pengelolaan tata usaha bidang sumber daya air; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan dibidang irigasi rawa dan pantai serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang sumber daya air.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder;
- b. pelaksanaan penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan SDA dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder;
- c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan, operasi dan pemeliharaan irigasi rawa dan pantai;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pengembangan, operasi pemeliharaan irigasi rawa dan pantai;
- f. pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan kelembagaan sistem irigasi, rawa dan pantai;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang irigasi rawa dan pantai;
- h. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengelolaan irigasi rawa dan pantai;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan pengelolaan irigasi, rawa dan pantai; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Seksi Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan sungai, danau dan waduk serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang sumber daya air.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Sungai, Danau Dan Waduk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemberian bantuan dan pembinaan teknis pengembangan, operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan waduk;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pengembangan, operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan waduk;
- c. penyusunan pola dan program pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. pembinaan dan pengelolaan kelembagaan sistem sungai, danau dan waduk;
- e. pelaksanaankoordinasi dengan instansi terkait bidang sungai, danau dan waduk;

- f. pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai
- g. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengelolaan sungai, danau dan waduk;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan pengelolaan sungai, danau dan waduk; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Bina Marga

Pasal 39

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina marga serta pelayan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- b. penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- d. pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- e. perumusan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- f. perumusan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- g. pengkoordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- h. perumusan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- i. pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- j. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- k. pengendalian pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;

- l. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan, pengujian;
- m. pengendalian penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang bina marga dalam wilayah provinsi jambi;
- n. pengendalian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan dibidang perencanaan teknik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang bina marga.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana teknik dan program kegiatan jalan dan jembatan;
- e. penyusunan rencana dan program pengembangan serta pembinaan teknik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan;
- f. penyusunan rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program pembangunanserta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan dalam wilayah provinsi;
- h. penyusunan dan pengembangan standar dokumen; pengadaan;
- i. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) bidang bina marga;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan program;
- k. pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang bina marga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan bidang pembangunan jalan dan jembatan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaantugas bidang bina marga.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan;
- b. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- c. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan dalam wilayah Provinsi Jambi;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dalam wilayah Provinsi Jambi;
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dalam wilayah Provinsi Jambi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang bina marga.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan;
- b. penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- d. penyiapan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan dan jembatan
- e. pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan;

- f. pelaksanaan fasilitasi pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Cipta Karya

Pasal 47

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang cipta karya serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi;
- b. penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
- d. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung lingkup sektoral
- e. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan provinsi;
- f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
- g. pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- h. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- i. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- j. penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan penelitian untuk mendukung sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;

- k. pembinaan dan penyusunan program tata bangunan dan lingkungan;
- l. pengelolaan dan pengendalian sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP); dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka memimpin dan merencanakan pengelolaan kegiatan dibidang perencanaan teknikserta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang cipta karya.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
- b. pelaksanaan sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
- c. pelaksanaan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
- d. pelaksanaan penyusunan RPJM bidang cipta karya tingkat provinsi dan pendampingan penyusunan RPJM bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.
- f. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan bidang permukiman, penataan bangunan, air minum dan sanitasi;
- g. pemantauan, mereview dan mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang permukiman, penataan bangunan, air minum dan sanitasi;
- h. penginventarisasian, pengidentifikasian permasalahan bidang permukiman, penataan bangunan, air minum dan sanitasi;
- i. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, norma standar dan peraturan terkait lainnya;
- k. penyusunan konsep peraturan daerah dan sosialisasi bidang permukiman, penataan bangunan, air minum dan sanitasi;
- l. pengkoordinasian dengan instansi terkait; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 51

Seksi Permukiman, Penataan Bangunan dan Air Minum mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang permukiman, penataan bangunan dan air minum serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang cipta karya.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Permukiman, Penataan Bangunan dan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan permukiman;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
- c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan provinsi;
- d. pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi;
- e. penyediaan sistem data dan informasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten / kota yang menjadi kewenangan provinsi;
- f. penyusunan rencana teknis dan pelaksanaan pembangunan fisik dibidang air minum;
- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan air minum;
- h. pelaksanaan dan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman dikawasan strategis daerah provinsi;
- i. pelaksanaan fasilitasi dukungan penataan dan perbaikan lingkungan tradisional/bersejarah;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang penataan bangunan dan lingkungan permukiman;
- k. pelaksanaan kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau;
- l. pelaksanaan sosialisasi peraturan bangunan gedung, tenaga pendata harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN) dan keselamatan bangunan serta aksesibilitas dan fasilitasi raperda bangunan gedung;
- m. penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan teknis bangunan gedung dan rumah negara; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang teknik penyehatan lingkungan serta pelayanan teknis dan administratifsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang cipta karya.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan perkotaan untuk mendorong terwujudnya kota-kota yang layak huni, bersih, sehat, serasi dan teratur;
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan penelitian untuk mendukung sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- e. pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi;
- f. perencanaan awal, *design* dan pemberdayaan masyarakat dalam kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat;
- g. pelaksanaan fasilitasi terwujudnya rencana teknis dan pelaksanaan pembangunan fisik di bidang air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) di perkotaan dan perdesaan;
- h. pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan air minum, sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase);
- i. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan air minum, sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) di perkotaan dan perdesaan;
- j. pengembangan kelembagaan dan peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan;
- n. pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- k. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- l. penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
- m. penyediaan sistem dan informasi untuk mendukung pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
- n. pengembangan dan penelitian mengenai sistem pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;

- o. pelaksanaan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
- p. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- q. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- r. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Bidang Perumahan Rakyat

Pasal 55

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang perumahan rakyat serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program dan kegiatan bidang perumahan rakyat;
- b. pembinaan SDM bidang perumahan lintas kab/kota dan atau yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. pengembangan pusat informasi bidang perumahan tingkat provinsi;
- d. pengendalianpenyiapan NSPM bidang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- e. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi;
- g. penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15ha;
- h. penyelenggaraan PSU permukiman;
- i. pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- j. perumusan kebijakan dan strategi provinsi dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian teknis perumahan formal;
- k. pengkoordinasian untuk fasilitasi dan perumusan kebijakan Provinsi dalam pembiayaan perumahan MBR;
- l. perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang pendataan, pembangunan, kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya; dan

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan dibidang perencanaan teknik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat.

Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Seksi Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang perumahan;
- b. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia (SDM) bidang perumahan lintas kab/kota dan atau yang menjadi kewenangan provinsi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis;
- c. pelaksanaan pengembangan pusat informasi bidang perumahan tingkat provinsi melalui pendataan, penyusunan data base dan pemutakhiran data secara berkala;
- d. pelaksanaan NSPM bidang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- e. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP);
- f. pelayanan sertifikasi bagi orang yang melaksanakan perancangan dan perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- g. registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan seksi lain dalam perencanaan program;
- i. pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang perumahan rakyat;
- j. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan bidang perumahan rakyat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 59

Seksi Perumahan Formal dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan perumahan formal dan pembiayaan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Seksi Perumahan Formal dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan, regulasi dan strategi pembangunan rumah susun pada tingkat provinsi;
- b. pelaksanaan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah susun dan pengembangan lingkungan hunian rumah susun sebagai bagian dari kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. pengelolaan dana dan atau pelaksanaan pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun negara yang menjadi kewenangan provinsi;
- d. pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan;
- e. pelayanan penyelenggaraan PSU permukiman;
- f. penyediaan PSU permukiman yang layak sesuai dengan standar teknis PSU;
- g. penataan PSU permukiman sesuai dengan RTRW dan RDTR;
- h. penyediaan rumah bagi korban bencana provinsi (SPM dan NSPK);
- i. rehabilitasi rumah korban bencana provinsi (SPM dan NSPK);
- j. penyediaan lahan bagi masyarakat terkena korban bencana provinsi;
- k. penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi;
- l. penyediaan lahan bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah provinsi;
- m. pelaksanaan pengembangan lembaga dan *stakeholder* yang terkait dengan Bidang Perumahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan rumah susun, rumah khusus dan rumah umum tapak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 61

Seksi Perumahan Swadaya dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang perumahan swadaya dan kawasan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Seksi Perumahan Swadaya dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang menjadi kewenangan Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan Provinsi dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya.
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- d. pelaksanaan kebijakan, strategi rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- e. penataan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan dibawah 15 ha;
- f. peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha
- g. peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi yang layak di kawasan permukiman kumuh
- h. sinkronisasi dan hamonisasi perencanaan pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas penataan kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha
- i. penataan pemukiman kumuh sesuai dengan RTRW dan RDTR dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 63

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 64

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 65

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 67

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 68

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 69

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH.

BAB I...



- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah ...



- 3 -

6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

12. Tugas...



- 4 -

12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
17. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II ...



- 5 -

BAB II

PEMBENTUKAN, JENIS, DAN KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (4) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda.
- (5) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah mengundang Perda dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Apabila...



- 6 -

- (6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan.
- (8) Dalam hal kepala Daerah mengundang Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.

Bagian Kedua

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas; dan
 - e. badan.

(2) Perangkat...



- 7 -

- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas;
 - e. badan; dan
 - f. kecamatan.

Bagian Ketiga

Kriteria Tipologi Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:
- a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- (2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

(4) Ketentuan ...



- 8 -

- (4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah Provinsi

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur.
- (3) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d.pelayanan...



- 9 -

- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;
 - b. sekretariat Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. sekretariat Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 2

Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.

(2) Sekretariat...



- 10 -

- (2) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.
- (3) Sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.

Pasal 10...



- 11 -

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat DPRD provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;
 - b. sekretariat DPRD provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. sekretariat DPRD provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 11

- (1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.

(4) Inspektorat...



- 12 -

- (4) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. inspektorat Daerah provinsi tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;

b.inspektorat...



- 13 -

- b. inspektorat Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. inspektorat Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 4

Dinas Daerah Provinsi

Pasal 13

- (1) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.
- (3) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (4) Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan...



- 14 -

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;
 - b. dinas Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. dinas Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 15

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan...



- 15 -

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman ...



- 16 -

- l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (5) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diwadahi dalam bentuk dinas Daerah provinsi.
- (7) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh:
- a. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.



- 17 -

Pasal 16

Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi pamong praja Daerah provinsi.

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.

(5) Dalam...



- 18 -

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (6) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima tambahan Urusan Pemerintahan lainnya yang serumpun dengan hasil perhitungan nilai variabel kurang dari 401(empat ratus satu).
- (7) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah provinsi sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penggabungan ...



- 19 -

- (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:
 - a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
 - b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
 - b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
 - g. perpustakaan dan kearsipan.

(5) Penggabungan...



- 20 -

- (5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.
- (6) Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.
- (7) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.
- (8) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.
- (9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.
- (10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Pasal 19...



- 21 -

Pasal 19

- (1) Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 20 ...



- 22 -

Pasal 20

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi.
- (2) Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 21

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi.
- (3) Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (4) Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

(5) Rumah ...



- 23 -

- (5) Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 22

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.
- (3) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

(4) Klasifikasi...



- 24 -

- (4) Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. cabang dinas kelas A untuk mewa dahi beban kerja yang besar; dan
 - b. cabang dinas kelas B untuk mewa dahi beban kerja yang kecil.
- (5) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.
- (6) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik Urusan Pemerintahan, cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 23

Pada Perangkat Daerah yang sudah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Perangkat Daerah tersebut tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali sekretariat.

Paragraf 5...



- 25 -

Paragraf 5

Badan Daerah Provinsi

Pasal 24

- (1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (2) Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.
- (3) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- (4) Badan Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Unsur...



- 26 -

- (5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan; dan
 - f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dibentuk dengan kriteria:
 - a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah provinsi.
- (7) Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota negara.
- (8) Pembentukan badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Perda provinsi.

Pasal 25

Pembentukan badan Daerah provinsi dan pembentukan badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 26...



- 27 -

Pasal 26

- (1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;
 - b. badan Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. badan Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah provinsi sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain.
- (2) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

a.kedekatan...



- 28 -

- a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan;
dan/atau
 - b. keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
 - (4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
 - (5) Tipologi badan Daerah provinsi hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan.
 - (6) Nomenklatur badan Daerah provinsi yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah provinsi dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Pasal 28

- (1) Pada badan Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

(3) Klasifikasi...



- 29 -

- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 29

- (1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

(3) Sekretariat...



- 30 -

- (3) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;
 - b. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. sekretariat...



- 31 -

- c. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 2

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 31

- (1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota.
- (2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(4) Sekretariat...



- 32 -

- (4) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;

b.sekretariat...



- 33 -

- b. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 33

- (1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;
 - b. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 4...



- 35 -

Paragraf 4

Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 35

- (1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (3) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.
- (4) Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36...



- 36 -

Pasal 36

- (1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;
 - b. dinas Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. dinas Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 37

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

(3) Urusan...



- 37 -

- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

(5) Urusan...



- 38 -

- (5) Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. perdagangan;
 - e. kehutanan;
 - f. energi dan sumber daya mineral;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diwadahi dalam bentuk dinas.
- (7) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh:
 - a. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Pasal 38

Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi pamong praja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 39...



- 39 -

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (6) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 40...



- 40 -

Pasal 40

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai 0 (nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:
 - a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
 - b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
 - b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - d. penanaman ...



- 41 -

- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
 - g. perpustakaan dan kearsipan.
- (5) Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.
 - (6) Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.
 - (7) Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.
 - (8) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.

(9) Nomenklatur...



- 42 -

- (9) Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.
- (10) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat Daerah dengan menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Pasal 41

- (1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

(4) Pembentukan...



- 43 -

- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 42

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 43...



- 44 -

Pasal 43

Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 44

- (1) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota.
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

(5) Pertanggungjawaban...



- 45 -

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 45

- (1) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 5...



- 46 -

Paragraf 5

Badan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 46

- (1) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (3) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Unsur...



- 47 -

- (5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dibentuk dengan kriteria:
 - a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (7) Pembentukan badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 47

- (1) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;

b. badan...



- 48 -

- b. badan Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. badan Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 48

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah kabupaten/kota sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain.
- (2) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria:
 - a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan/atau
 - b. keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

(4) Penggabungan...



- 49 -

- (4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (5) Tipologi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan.
- (6) Nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Pasal 49

- (1) Pada badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

(4) Pembentukan...



- 50 -

- (4) Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 6

Kecamatan

Pasal 50

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan...



- 51 -

- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Pasal 51

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) tipe.

(2) Tipe...



- 52 -

- (2) Tipe kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang besar; dan
 - b. kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 52

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 53 -

BAB IV KRITERIA PERANGKAT DAERAH

Pasal 53

- (1) Tipologi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
 - a. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
 - b. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
 - c. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
- (2) Tipologi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
 - a. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
 - b. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan

c.dinas...



- 54 -

- c. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).
- (3) Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.
- (4) Tipologi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
 - a. kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan
 - b. kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).
- (5) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus) untuk Urusan Pemerintahan selain yang dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan
 - b. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus).

Pasal 54

- (1) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

(2) Berdasarkan...



- 55 -

- (2) Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang.
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun.
- (4) Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 55

- (1) Sekretariat Daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro.

(3) Biro...



- 56 -

- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 56

- (1) Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 57

- (1) Sekretariat Daerah provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 58

Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah provinsi dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen.

Paragraf 2...



- 57 -

Paragraf 2

Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 59

- (1) Sekretariat DPRD provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Sekretariat DPRD provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (5) Sekretariat DPRD provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 60

- (1) Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (5) Inspektorat Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.
- (6) Sekretariat...



- 58 -

- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 61

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf 4 Dinas Daerah Provinsi

Pasal 62

- (1) Dinas Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 63

- (1) Dinas Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 64

- (1) Dinas Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang...



- 59 -

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 65

- (1) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 66

- (1) Cabang dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi.
- (2) Cabang dinas kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.

Paragraf 5

Badan Daerah Provinsi

Pasal 67

- (1) Badan Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 68...



- 60 -

Pasal 68

- (1) Badan Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 69

- (1) Badan Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 70

Badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 71

- (1) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A, pada badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

(2) Unit...



- 61 -

- (2) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B, pada badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 72

Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Pasal 73

- (1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.
- (2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak berlaku.

Bagian...



- 62 -

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 74

- (1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 75

- (1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 76

- (1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 77...



- 63 -

Pasal 77

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen tertentu.

Paragraf 2

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 78

- (1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (5) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 79

- (1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

(3) Inspektorat...



- 64 -

- (3) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 80

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf 4

Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 81

- (1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 82

- (1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.

(2) Sekretariat...



- 65 -

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 83

- (1) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 84

- (1) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.

Paragraf 5

Badan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 85

- (1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

(2) Sekretariat...



- 66 -

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 86

- (1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 87

- (1) Badan Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 88

- (1) Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 89...



- 67 -

Pasal 89

Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.

Pasal 90

- (1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.
- (2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku.

Paragraf 6

Kecamatan

Pasal 91

- (1) Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.
- (2) Sekretariat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 92

- (1) Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 93

Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Jabatan Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 94

- (1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(4) Sekretaris...



- 69 -

- (4) Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris badan Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

Bagian ...



- 70 -

Bagian Kedua

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 95

- (1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/ kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(6) Kepala...



- 71 -

- (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 96

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 97...



- 72 -

Pasal 97

- (1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 98

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

(4) Kompetensi...



- 73 -

- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (9) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikasi.
- (10) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.



- 74 -

Pasal 99

Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit.
- (2) Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan sistem merit pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERANGKAT DAERAH BARU

Pasal 101

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah provinsi baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah kabupaten/kota baru yang belum memiliki anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan...



- 75 -

- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, jenis, kriteria, tipologi, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan Perangkat Daerah pada Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Perangkat Daerah provinsi baru dan kabupaten/kota baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlaksana, Daerah induk wajib melakukan penataan ulang Perangkat Daerah dengan menghitung kembali intensitas Urusan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

STAF AHLI

Pasal 102

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur atau bupati/wali kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli gubernur dan bupati/wali kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(5) Pengangkatan ...



- 76 -

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli gubernur oleh gubernur dan staf ahli bupati/wali kota oleh bupati/wali kota.

Pasal 103

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli gubernur dan staf ahli bupati/wali kota, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB IX

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN NOMENKLATUR

Bagian Kesatu

Tujuan Pemetaan

Pasal 104

- (1) Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah.

Bagian...



- 77 -

Bagian Kedua
Tata Cara Pemetaan

Pasal 105

- (1) Berdasarkan kriteria variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan Urusan Pemerintahan dengan berkonsultasi kepada Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan penyusunan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsinya.
- (3) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengintegrasikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (4) Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.
- (5) Menteri menyampaikan rencana pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan.
- (6) Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan pendampingan dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 106...



- 78 -

Pasal 106

- (1) Untuk membantu kelancaran pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5), Menteri mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.
- (2) Sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah untuk pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Hasil Pemetaan

Pasal 107

- (1) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.
- (2) Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);
 - b. provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);

c. provinsi...



- 79 -

- c. provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
 - d. provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
 - e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);
 - f. kabupaten/kota di Daerah perbatasan darat Negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
 - g. kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).
- (3) Dalam hal suatu Daerah masuk dalam 2 (dua) klasifikasi atau lebih, Daerah dimaksud dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.
- (4) Perkalian hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dengan faktor kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi sekretariat DPRD, Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang kearsipan dan persandian, Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota bidang kehutanan, serta bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 108...



- 80 -

Pasal 108

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menggunakan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Penggunaan hasil pemetaan untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menggunakan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) untuk pembinaan teknis kepada Daerah secara nasional.

Bagian Keempat

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 109

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

(2) Kementerian...



- 81 -

- (2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) Menteri menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan terpadu satu pintu, badan, serta nomenklatur dan unit kerja dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 110

- (1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 111

- (1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan Perangkat Daerah.

(2) Pembinaan...



- 82 -

- (2) Pembinaan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. budaya organisasi; dan
 - c. inovasi organisasi.

Pasal 112

- (1) Menteri melakukan penilaian kepada Perangkat Daerah provinsi dan gubernur melakukan penilaian kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota yang memiliki inovasi dalam penataan dan pengelolaan organisasi.
- (2) Penghargaan terhadap hasil penilaian kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri pada Hari Otonomi Daerah.

Pasal 113

Dalam hal perangkat gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan kelembagaan Perangkat Daerah.

Pasal 114

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan Perangkat Daerah.

(2) Dalam...



- 83 -

- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 115

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XI

HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 116

- (1) Perangkat Daerah provinsi melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah provinsi.
- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah kabupaten/kota.

(3) Dalam...



- 84 -

- (3) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
- (2) Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 118...



- 85 -

Pasal 118

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus.
- (2) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah bagi Daerah yang berstatus istimewa atau khusus, diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 119

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada dinas.
- (2) Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional berada di bawah dinas dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
- (3) Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran dinas.
- (4) Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas.

Pasal 120...



- 86 -

Pasal 120

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.
- (2) Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Pasal 122

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Anggaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 123

Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(3) Dalam...



- 88 -

- (3) Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Perkada.
- (4) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
- (5) Dalam hal hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah tanpa menunggu penetapan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 125

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah,
Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Slamet Karyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

II. PASAL ...



- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h...



- 5 -

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan” adalah membina dan mengawasi seluruh Perangkat Daerah.

Ayat (5)...



- 6 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal” adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18...



- 7 -

Pasal 18

Ayat (1)

Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)), penyelenggaraan fungsi urusan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan” adalah Urusan Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) bidang, digabungkan dengan dinas tipe C atau tipe B, maka tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut digabungkan dengan dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Ayat (7)

Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada dinas dimaksud.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 19...



- 8 -

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22...



- 9 -

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi” adalah Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh cabang dinas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi” adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)...



- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila beban kerja sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...



- 11 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan digabung dengan 2 (dua) fungsi, maka tipologi badan ditentukan berdasarkan jumlah bidang dari perhitungan nilai variabel fungsi penunjang tersebut. Apabila jumlah bidang setelah penggabungan 2 (dua) bidang, tipologinya adalah tipe C. Apabila jumlah bidang setelah penggabungan 3 (tiga) bidang, tipologinya adalah tipe B, dan apabila jumlah bidang setelah penggabungan 4 (empat) bidang atau lebih, tipologinya adalah tipe A.

Yang dimaksud dengan “jumlah bidang setelah hasil penggabungan” adalah jumlah bidang pada badan yang berdiri sendiri ditambah dengan bidang atau seksi dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang tidak bisa berdiri sendiri.

Ayat (6)

Dengan ketentuan ini, nomenklatur badan yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur badan utama, sedangkan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada badan dimaksud.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29...



- 12 -

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal” adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40...



- 13 -

Pasal 40

Ayat (1)

Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi urusan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan” adalah Urusan Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) bidang, digabungkan dengan dinas tipe C atau tipe B, maka tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut digabungkan dengan dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi dinas tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Ayat (7)

Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada dinas dimaksud.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)...



- 14 -

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan “unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48...



- 15 -

Pasal 48

Ayat (1)

Masing-masing fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)), maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tipologi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan” adalah sesuai dengan jumlah bidang setelah penggabungan. Apabila 3 (tiga) bidang menjadi tipe B dan apabila jumlah bidang lebih dari 3 (tiga) menjadi tipe A.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)...



- 16 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62...



- 17 -

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77...



- 18 -

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92...



- 19 -

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...



- 20 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan.

Ayat (4) ...



- 21 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 99

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105...



- 22 -

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Menteri menyampaikan rencana pemetaan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan" adalah Menteri memfasilitasi dan mengoordinasikan pertemuan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan verifikasi data dari kabupaten/kota masing-masing dengan menggunakan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah" adalah sistem informasi yang digunakan secara bersama-sama oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mengintegrasikan pemetaan Urusan Pemerintahan dengan kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah, yang antara lain meliputi peta Urusan Pemerintahan, indikator, bobot, interval, tata cara perhitungan skor intensitas urusan dan besaran kelembagaan Perangkat Daerah, peta jabatan, jumlah pemangku jabatan dan persyaratan kompetensi yang diperlukan, serta data lain yang diperlukan dalam pembinaan dan pengendalian kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107...



- 23 -

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan” adalah kabupaten/kota yang berlokasi di pulau-pulau terluar wilayah laut perbatasan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...



- 24 -

Ayat (2)

Huruf a

Pembinaan struktur organisasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian struktur dengan beban kerja organisasi.

Huruf b

Pembinaan budaya organisasi dilaksanakan untuk meningkatkan etos dan kinerja organisasi.

Huruf c

Pembinaan inovasi organisasi dilaksanakan untuk mendorong organisasi menyediakan seluruh sumber daya dan sistem kerja yang efektif dan efisien.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Materi muatan Peraturan Menteri memerhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan kebijakan yang ada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif dan fungsional” adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama.

Ayat(4)...



- 25 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai” adalah infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk dipergunakan bagi seluruh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH

**PERHITUNGAN VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS
PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN
KERJA PERANGKAT DAERAH**

**I. INDIKATOR PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI**

A. VARIABEL UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 2.000.000 b. 2.000.001– 4.000.000 c. 4.000.001– 6.000.000 d. 6.000.001– 8.000.000 e. >8.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 600 b. 601– 1.200 c. 1.201– 1.800 d. 1.801– 2.400 e. > 2.400	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 2.000.000.000.000 b. 2.000.000.000.001 – 4.000.000.000.000 c. 4.000.000.000.001 – 6.000.000.000.000 d. 6.000.000.000.001 – 8.000.000.000.000 e. >8.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



- 2 -

B. VARIABEL TEKNIS

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah anak usia pendidikan menengah a. ≤ 29.000 b. 29.001 – 125.000 c. 125.001– 250.000 d. 250.001–375.000 e. >375.000	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2	Jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus a. ≤ 700 b. 701– 1.401 c. 1.402 – 3.400 d. 3.401–5.400 e. >5.400	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus a. ≤ 2 b. 3 – 5 c. 6 – 8 d. 9 – 11 e. > 11	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat a. ≤ 95 b. 96 – 191 c. 192 – 375 d. 376–500 e. >500	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



- 3 -

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 600.000 b. $600.001 - 1.200.000$ c. $1.200.001 - 3.500.000$ d. $3.500.001 - 6.000.000$ e. $> 6.000.000$	200 400 600 800 1.000	70	140 280 420 560 700
2	Kepadatan penduduk (Jiwa/ Km^2) a. > 550 b. $401 - 550$ c. $251 - 400$ d. $51 - 250$ e. ≤ 50	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi (Km) a. ≤ 150 b. $151 - 300$ c. $301 - 450$ d. $451 - 600$ e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
2	Jumlah permukiman pada kawasan strategis Daerah provinsi a. ≤ 100 b. $101 - 200$ c. $201 - 300$ d. $301 - 400$ e. > 400	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan provinsi yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km) a. ≤ 280 b. 281 – 570 c. 571 – 860 d. 861 – 1.150 e. >1.150	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
4	Total luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya antara 1.000 - 3.000 hektar (Ha) a. ≤ 1.300 b. 1.301 – 2.700 c. 2.701 – 4.100 d. 4.101 – 5.500 e. >5.500	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
5	Jumlah desa rawan air yang dilayani dengan sumber air baku dan jaringannya lintas kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. >80	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
6	Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah pada sistem pengelolaan limbah regional (unit) a. ≤ 2 b. 3 – 5 c. 6 – 7 d. 8 – 10 e. >10	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
7	Luas cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) pada sistem pengelolaan limbah regional (Ha) a. ≤ 2.200 b. 2.201 – 4.400 c. 4.401 – 6.600 d. 6.601 – 8.800 e. >8.800	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
8	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan berfungsi strategis Daerah provinsi (unit) a. ≤ 8 b. 9 – 16 c. 17 – 24 d. 25 – 32 e. >32	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
9	Luas kawasan permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi (Ha) a. ≤ 700 b. 701 – 1.400 c. 1.401 – 2.100 d. 2.101 – 2.800 e. >2.800	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
10	Panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi sesuai keputusan gubernur tentang status jalan (Km) a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 1.500 d. 1.501 – 2.000 e. >2.000	200 400 600 800 1.000	23	46 92 138 184 230



- 6 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
11	Panjang sungai lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi (Km) a. ≤ 9.700 b. 9.701 – 19.000 c. 19.001 – 29.000 d. 29.001 – 38.000 e. > 38.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
12	Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang merupakan satu kesatuan sistem dengan sungai lintas kabupaten/kota (juta m ³) a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >400	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
13	Jumlah kawasan strategis provinsi berdasarkan RTRW provinsi a. ≤ 6 b. 7 – 12 c. 13 – 18 d. 19 – 24 e. >24	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
14	Jumlah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi a. ≤ 3 b. 4 – 7 c. 8 – 10 d. 11 – 14 e. >14	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
15	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41– 60 d. 61 –80 e. >80	 200 400 600 800 1.000	 2	 4 8 12 16 20

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan 15 (lima belas) ha (satuan ha) a. ≤ 80 b. 81 – 250 c. 251 – 500 d. 501 – 1.000 e. > 1.000	 200 400 600 800 1.000	 20	 40 80 120 160 200
2	Luas total kawasan permukiman (Ha) a. ≤50.000 b. 50.001 – 100.000 c. 100.001 – 500.000 d. 500.001 –1.000.000 e. >1.000.000	 200 400 600 800 1.000	 39	 78 156 234 312 390



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan menengah per tahun selama lima tahun terakhir (orang) a. ≤ 160 b. 161 – 330 c. 331 – 490 d. 491 – 660 e. >660	200 400 600 800 1.000	1	2 4 6 8 10
4	Indeks risiko bencana provinsi a. ≤ 50 b. 51 –100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
5	Jumlah jenis potensi bencana di wilayah provinsi a. ≤ 5 b. 6– 8 c. 9 – 11 d. 12 –14 e. >14	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
6	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan rencana tata ruang (unit) a. ≤ 450 b. 451 – 900 c. 901 – 1.300 d. 1.301 – 1.800 e. >1.800	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



- 9 -

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP provinsi a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >400	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
2	Jumlah aset statis Pemda provinsi yang menjadi penjagaan tetap Pol PP provinsi a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 – 70 e. >70	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah rata-rata kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tamu kategori VIP/VVIP per tahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 10 b. 11– 20 c. 21 – 40 d. 41 – 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah seluruh Peraturan Daerah provinsi yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 60 d. 61 – 90 e. >90	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
5	Jumlah seluruh Peraturan Gubernur yang masih berlaku a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. >160	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Indeks risiko kebakaran provinsi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101– 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di kabupaten /kota dalam wilayah provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah anggota Linmas dalam wilayah Provinsi (orang) a. ≤ 10.000 b. $10.001 - 25.000$ c. $25.001 - 50.000$ d. $50.001 - 75.000$ e. > 75.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang di rehabilitasi dalam panti baik milik Pemerintah Daerah maupun milik masyarakat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Jiwa) a. ≤ 5.000 b. $5.001 - 10.000$ c. $10.001 - 15.000$ d. $15.001 - 20.000$ e. > 20.000	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 1.000 b. $1.001 - 2.000$ c. $2.001 - 5.000$ d. $5.001 - 10.000$ e. > 10.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300



- 12 -

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dalam Daerah provinsi (jiwa) a. ≤ 700.000 b. 700.001– 2.000.000 c. 2.000.001 – 5.000.000 d. 5.000.001 – 10.000.000 e. $>10.000.000$	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah perusahaan mikro/kecil a. ≤ 50.000 b. 50.001 – 150.000 c. 150.001 – 400.000 d. 400.001 – 600.000 e. >600.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3	Jumlah perusahaan menengah a. ≤ 7.500 b. 7.501 – 15.000 c. 15.001 – 50.000 d. 50.001 – 100.000 e. >100.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah perusahaan besar a. ≤ 40 b. 41 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Indeks pembangunan gender provinsi a. ≤ 57 b. 58 – 65 c. 66 – 70 d. 71– 75 e. >75	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Jumlah organisasi perempuan dan anak tingkat Daerah provinsi a. ≤ 14 b. 15 – 24 c. 25 –44 d. 45 –64 e. >64	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat provinsi a. ≤ 8 b. 9 – 13 c. 14 – 25 d. 26 –40 e. >40	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 tahun ke atas di tingkat Daerah provinsi a. ≤ 1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. >7	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat Daerah provinsi a. ≤120 b. 121 – 191 c. 192 – 262 d. 263 – 333 e. >333	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi dihitung berdasarkan 2x jumlah cadangan Pangan pemerintah kabupaten/kota yang jumlah penduduknya terbesar dalam satu provinsi (ton) a. ≤ 120 b. 121-480 c. 481-960 d. 961-3.600 e. >3.600	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah kabupaten/kota di provinsi a. ≤ 9 b. 10-15 c. 16-22 d. 23-29 e. >29	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT) a. ≤ 50 b. 51-100 c. 101-150 d. 151-200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata izin lokasi lintas kabupaten/kota yang diterbitkan pertahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 –5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 15.000 e. >15.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah subjek hak ulayat yang terletak pada lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Taman Kehati a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7–8 e. >8	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
2	Jumlah perusahaan pengumpul dan pengolah Limbah B3 a. ≤ 10 b. 11 – 50 c. 51 – 100 d. 101 –200 e. >200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah TPA/TPS Regional a. ≤ 3 b. 4 – 7 c. 8 – 11 d. 12 – 15 e. >15	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) bagi usaha yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah provinsi a. ≤ 10 b. 11 – 50 c. 51 – 200 d. 201 – 350 e. >350	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
5	Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang dampaknya lintas kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

**L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 25 d. 26 – 35 e. >35	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah Perangkat Daerah/lembaga yang memanfaatkan database kependudukan dan dokumen kependudukan skala provinsi a. ≤ 7 b. 8 – 14 c. 15 – 21 d. 22 –28 e. > 28	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah penyajian database kependudukan skala provinsi a. ≤ 2 b. 3 – 5 c. 6 – 9 d. 10 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah pengelola SIAK pada kabupaten/kota yang terintegrasi dengan provinsi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah desa adat dalam provinsi a. ≤ 90 b. 91 – 180 c. 181 – 270 d. 271 – 360 e. >360	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
2	Jumlah kerja sama antardesa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 45 b. 46 – 90 c. 91 – 135 d. 136 – 180 e. >180	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat provinsi a. ≤ 60 b. 61 – 150 c. 151 – 300 d. 301 – 450 e. >450	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
4	Jumlah kesatuan masyarakat hukum adat yang sama, berada di lintas Daerah kabupaten/kota a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah media yang digunakan untuk pelaksanaan advokasi dan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan kearifan lokal a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16– 20 d. 21 – 25 e. >25	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
2	Jumlah keluarga dalam wilayah provinsi a. ≤ 250.000 b. 250.001– 750.000 c. 750.001 – 8.000.000 d. 8.000.001 – 10.000.000 e. $>10.000.000$	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah organisasi masyarakat yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi yang terlibat dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB a. ≤ 9 b. 10 – 15 c. 16 – 25 d. 26 –40 e. >40	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga a. ≤ 9 b. 10 – 15 c. 16 – 25 d. 26 –40 e. >40	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

O.1. PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah trayek pada kawasan perkotaan/perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. >80	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
3	Panjang jalan provinsi (Km) a. ≤ 172.000 b. 172.001 – 340.000 c. 340.001 – 510.000 d. 510.001 – 680.000 e. >680.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Jumlah terminal tipe B a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
5	Jumlah rata-rata per tahun dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan provinsi (unit) a. ≤ 170 b. 171 – 340 c. 341 – 510 d. 511 – 710 e. >710	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
6	Jumlah unit angkutan umum orang/barang antarkota dalam provinsi (unit) a. ≤ 800 b. 801 – 1.600 c. 1.601 – 2.400 d. 2.401 – 3.200 e. >3.200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
7	Jumlah badan usaha angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
8	Jumlah armada angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
9	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 10 d. 11 – 15 e. >15	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
10	Jumlah usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas a. ≤ 35 b. 36 – 70 c. 71 – 110 d. 111 –150 e. >150	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
11	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 10 e. >10	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
12	Jumlah pelabuhan pengumpan regional baik yang dikelola pemerintah maupun swasta a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 10 e. >10	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
13	Jumlah rambu jalan pada jalan provinsi (unit) a. ≤ 1.700 b. 1.701 – 3.400 c. 3.401 – 5.100 d. 5.101 – 7.100 e. >7.100	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

O.2. SELAIN PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
2	Jumlah trayek pada kawasan perkotaan/perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. >80	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
3	Panjang jalan provinsi (Km) a. ≤ 172.000 b. 172.001 – 340.000 c. 340.001 – 510.000 d. 510.001 – 680.000 e. >680.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
4	Jumlah terminal tipe B a. ≤ 6 b. 7– 12 c. 13 – 18 d. 19 –24 e. >24	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
5	Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan provinsi (unit) a. ≤ 170 b. 171 – 340 c. 341 – 510 d. 511 – 710 e. >710	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
6	Jumlah unit angkutan umum orang/barang antarkota dalam provinsi (unit) a. ≤ 800 b. 801 – 1.600 c. 1.601 – 2.400 d. 2.401 – 3.200 e. >3.200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
7	Jumlah badan usaha angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
8	Jumlah armada angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
9	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 10 d. 11 – 15 e. >15	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
10	Jumlah usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas. a. ≤ 35 b. 36 – 70 c. 71 – 110 d. 111 –150 e. >150	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
11	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 10 e. >10	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
12	Jumlah pelabuhan pengumpan regional baik yang dikelola pemerintah maupun swasta a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 10 e. >10	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
13	Jumlah rambu jalan pada jalan provinsi (unit) a. ≤ 1.700 b. 1.701 – 3.400 c. 3.401 – 5.100 d. 5.101 – 7.100 e. >7.100	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio, website, media sosial) milik Pemda a. ≤ 18 b. 19 – 51 c. 52 – 99 d. 100 –162 e. >162	200 400 600 800 1.000	18	36 72 108 144 180
2	Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio) non pemerintah yang beredar di lintas kabupaten/kota dalam provinsi a. ≤ 15 b. 16 – 45 c. 46 – 90 d. 91–150 e. >150	200 400 600 800 1.000	14	28 56 84 112 140



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah Perangkat Daerah & UPT pemerintah provinsi (tidak termasuk satuan pendidikan) a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 –300 e. >300	200 400 600 800 1.000	23	46 92 138 184 230
4	Jumlah layanan publik dan pemerintahan di tingkat pemerintah provinsi yang diselenggarakan dengan Sistem <i>Electronic Government</i> a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 –100 e. >100	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Jumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi a. ≤ 10.000 b. 10.001 –15.000 c. 15.001 – 30.000 d. 30.001 –60.000 e. >60.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi a. ≤ 400 b. 401 – 700 c. 701 – 1.000 d. 1.001 – 2.000 e. >2.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
2	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >400	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 50 b. 51 – 60 c. 61 – 90 d. 91 –100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah pelaku usaha kecil a. ≤ 10.000 b. $10.001 - 25.000$ c. $25.001 - 40.000$ d. $40.001 - 60.000$ e. > 60.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 50 b. $51 - 100$ c. $101 - 150$ d. $151 - 200$ e. > 200	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan provinsi a. ≤ 2.000 b. $2.001 - 4.000$ c. $4.001 - 6.000$ d. $6.001 - 8.000$ e. > 8000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah perusahaan penanam modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi a. ≤ 30 b. 31 – 80 c. 81 – 100 d. 101 – 150 e. > 150	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31– 75 d. 76 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemuda kader, pemuda pelopor, dan pemuda wirausaha dalam tingkat provinsi a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan olah raga tingkat provinsi a. ≤ 75 b. 76 – 125 c. 126– 150 d. 151 – 270 e. >270	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga pelajar dan olah raga tetap tingkat provinsi a. ≤ 45 b. 46 – 75 c. 76 – 120 d. 121– 155 e. >155	200 400 600 800 1.000	17	34 68 102 136 170
4	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga tetap nasional yang diikuti a. ≤ 13 b. 14 – 26 c. 27– 39 d. 40 – 52 e. >52	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21– 30 d. 31 – 35 e. > 35	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450
2	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21– 30 d. 31 – 40 e. > 40	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jenis informasi di tingkat Provinsi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 – 1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
3	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat provinsi yang harus diamankan a. ≤ 200 b. 201 – 300 c. 301 – 600 d. 601 – 900 e. >900	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
4	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat provinsi a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 400 d. 401– 500 e. >500	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
5	Jumlah Perangkat Daerah di tingkat provinsi yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan a. ≤ 50 b. 51 – 55 c. 56 – 60 d. 61 –65 e. >65	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160



V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah tradisi dalam provinsi a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2	Jumlah museum yang dikelola pemerintah provinsi a. ≤ 5 b. 6– 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah komunitas adat dalam satu provinsi a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata Pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik provinsi dalam satu tahun terakhir			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 7.000 b. 7.001 – 15.000 c. 15.001 – 50.000 d. 50.001 – 100.000 e. >100.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik provinsi termasuk satuan pendidikan menengah yang dimiliki provinsi a. ≤ 15.000 b. 15.001 – 50.000 c. 50.001 – 150.000 d. 150.001 – 200.000 e. >200.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi (Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Perpustakaan Khusus) a. ≤ 800 b. 801 – 1.600 c. 1.601 – 2.400 d. 2.401 – 3.200 e. >3.200	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
4	Jumlah penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan milik provinsi (judul/tahun) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah provinsi dan BUMD provinsi yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 60 b. 61 – 80 c. 81 – 100 d. 101 – 120 e. >120	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah perusahaan swasta dan organisasi kemasyarakatan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah arsip yang harus dikelola per tahun berdasarkan jumlah Perangkat Daerah dan BUMD (satuan boks) a. ≤ 500 b. 501 – 750 c. 751– 1.000 d. 1.001 –1.250 e. > 1.250	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

Y. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1.	Jumlah unit usaha pengolahan produk kelautan dan perikanan (UPI dan UPPN) yang terdaftar a. ≤ 1.000 b. 1.001– 2.000 c. 2.001 –3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2.	Jumlah SIUP pembudidaya ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 10 b. 11– 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3.	Jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan rencana induk pembangunan yang sudah ditetapkan oleh menteri (unit) a. ≤5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4.	Luas perairan laut sampai dengan 12 mil (Km ²) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 20.000 c. 20.001 – 40.000 d. 40.001 –60.000 e. > 60.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5.	Luas kawasan konservasi perairan dalam wilayah 12 mil laut (Ha) a. ≤ 100 b. 101 – 1.000 c. 1.001 – 5.000 d. 5.001 – 10.000 e. >10.000	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
6	Jumlah unit sarana pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (kedai pesisir, solar packed dealer untuk nelayan, lembaga keuangan mikro bidang kelautan dan perikanan, dll) (unit) a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
7	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT (SIUP, SIPI/SIKPI) a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >400	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
8	Jumlah unit usaha pemasaran produk kelautan dan perikanan yang terdaftar a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 3.000 c. 3.001 – 6.000 d. 6.001 – 9.000 e. >9.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
9	Jumlah jenis ikan yang memiliki habitat kritis (terancam punah, endemik, langka, sebaran terbatas) (jenis) a. ≤ 3 b. 4 – 5 c. 6 – 8 d. 9 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
10	Jumlah pulau-pulau kecil a. ≤ 100 b. 101 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 – 2.000 e. >2.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah usaha pariwisata yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 500 d. 501 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2	Jumlah insan/ pengusaha/ komunitas yang menghasilkan produk kreatif yang memiliki sertifikat HKI atau bukti pernah dipertunjukan pertama kalinya dari seluruh kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat HKI atau bukti pernah dipertunjukan pertama kalinya dari seluruh kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi dan memiliki nilai ekonomi a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7– 10 d. 11 –15 e. >15	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah daya tarik wisata, kawasan, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan pemerintah provinsi atau ditetapkan gubernur sebagai daya tarik, destinasi, atau kawasan pariwisata a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 –15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jenis pupuk yang beredar (jenis) a. ≤ 5 b. 6-7 c. 8-9 d. 10-11 e. >11	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
2	Jumlah jenis alsintan yang beredar (jenis) a. ≤ 4 b. 5-8 c. 9-12 d. 13-16 e. >16	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah jenis benih tanaman (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) yang beredar (jenis) a. ≤ 4 b. 5-10 c. 11-20 d. 21-50 e. >50	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
4	Jumlah rumpun/galur ternak dan wilayah/calon wilayah sumber bibit dalam satu Daerah provinsi (rumpun/galur dan lokasi) a. ≤ 4 b. 5-8 c. 9-12 d. 13-16 e. >16	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
5	Jumlah unit usaha benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan (unit usaha) a. ≤ 20 b. 21-50 c. 51-100 d. 101-200 e. >200	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60
6	Jumlah jenis obat hewan yang beredar dalam satu Daerah provinsi (jenis) a. ≤ 10 b. 11-16 c. 17-22 d. 23-28 e. >28	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
7	Luas areal tanam hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi (Ha) a. ≤100 b. 101-150 c. 151-200 d. 201-250 e. >250	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60
8	Luas lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) yang dialiri air irigasi yang menjadi kewenangan provinsi (Ha) a. ≤50.000 b. 51.000– 100.000 c. 100.001 – 200.000 d. 200.001 – 500.000 e. >500.000	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
9	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (ekor) a. ≤1.500.000 b. 1.500.001-3.000.000 c. 3.000.001- 4.000.000 d. 4.000.001-5.000.000 e. >5.000.000	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
10	Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi (surat keterangan)			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 400 b. 401-600 c. 601-800 d. 801-1.000 e. >1.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
11	Unit usaha hewan dan produk hewan (unit usaha) a. ≤ 50 b. 51-75 c. 76-100 d. 101-125 e. >125	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
12	Luas lahan pertanian rakyat (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) (Ha) a. ≤ 150.000 b. 151.001-200.000 c. 200.001-250.000 d. 250.001-300.000 e. >300.000	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
13	Jumlah penyakit hewan menular pada lebih satu kabupaten/kota dalam satu provinsi (jenis penyakit) a. ≤ 2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7-8 e. >8	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
14	Jumlah izin usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam satu Daerah provinsi (unit usaha)			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 70	200	6	12
	b. 71-80	400		24
	c. 81-90	600		36
	d. 91-100	800		48
	e. >100	1.000		60

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luas kawasan hutan Produksi dan Hutan Lindung (Ha)		30	
	a. ≤ 600.000	200		60
	b. 600.001 – 1.200.000	400		120
	c. 1.200.001 – 1.800.000	600		180
	d. 1.800.001 – 2.400.000	800		240
	e. $>2.400.000$	1.000		300
2	Luas lahan kritis (Ha)		15	
	a. ≤ 125.000	200		30
	b. 125.001 – 250.000	400		60
	c. 250.001 – 375.000	600		90
	d. 375.001 - 500.000	800		120
	e. > 500.000	1.000		150
3	Jumlah Kesatuan Wilayah Pengelolaan Hutan (unit)		15	
	a. ≤ 3	200		30
	b. 4 – 7	400		60
	c. 8 – 11	600		90
	d. 12 – 15	800		120
	e. >15	1.000		150



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah kelompok masyarakat/tani hutan yang dibina dan diberdayakan (LMDH, Gapoktan, Koperasi, dll) a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. >120	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Total luas cekungan air tanah (Ha) a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 800 e. > 800	200 400 600 800 1.000	9	18 36 54 72 90
2	Jumlah izin pemanfaatan air tanah a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 500 d. 501– 700 e. >700	200 400 600 800 1.000	9	18 36 54 72 90
3	Prosentase luas wilayah izin usaha pertambangan total dibandingkan luas wilayah administrasi Daerah (persen) a. $\leq 5,00$ b. 5,01– 10,00 c. 10,01 – 15,00 d. 15,01– 20,00 e. $>20,00$	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 70 e. > 70	200 400 600 800 1.000	7	14 28 42 56 70
5	Jumlah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 100 d. 101 – 150 e. >150	200 400 600 800 1.000	7	14 28 42 56 70
6	Jumlah izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat a. ≤ 15 b. 16 – 35 c. 36 – 50 d. 51 – 70 e. >70	200 400 600 800 1.000	7	14 28 42 56 70
7	Jumlah izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu Daerah provinsi yang sama			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 25 d. 26 – 35 e. >35	200 400 600 800 1.000	7	14 28 42 56 70
8	Jumlah izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu Daerah provinsi a. ≤ 20 b. 21 – 35 c. 36 – 50 d. 51 – 70 e. >70	200 400 600 800 1.000	7	14 28 42 56 70
9	Jumlah izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi yang diterbitkan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	7	14 28 42 56 70
10	Jumlah desa belum teraliri listrik a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. >300	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
11	Jumlah IUPTL, izin oprasi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri a. ≤ 15 b. 16 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 149 d. 150 – 199 e. >199	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60
2	Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 Digit yang berasal dari 2 atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah importir terdaftar yang memiliki API a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101– 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Jumlah jenis barang ber-SNI yang diawasi a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101–150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Jumlah pasar tipe A yang menjadi lokasi pemantauan harga a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 –250 e. > 250	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
6	Jumlah eksportir a. ≤ 200 b. 201 – 250 c. 251 – 400 d. 401 – 500 e. > 500	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
7	Jumlah rata-rata per tahun sengketa konsumen dalam lima tahun terakhir a. $\leq 5.700.000$ b. 5.700.001 – 11.500.000 c. 11.500.001– 17.000.000 d. 17.000.001 – 23.000.000 e. $> 23.000.000$	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
8	Jumlah pelaku usaha toko bebas bea dan distributor minuman beralkohol yang beroperasi di wilayah provinsi a. ≤ 4 b. 5– 8 c. 9 – 12 d. 13 – 16 e. >16	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
9	Jumlah pengecer terdaftar dan distributor bahan berbahaya a. ≤ 4 b. 5– 10 c. 11– 15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
10	Jumlah pasar (pasar tradisional dan pusat perbelanjaan) yang ada di wilayah provinsi sebagai titik pelayanan perlindungan konsumen a. ≤ 50 b. 51 – 150 c. 151 – 500 d. 501 – 1.000 e. >1.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah perusahaan industri besar a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 60 d. 61 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2	Jumlah unit produksi dari industri besar a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 400 e. >400	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luasan pencadangan tanah yang sudah ditetapkan untuk kawasan transmigrasi yang lokasinya terletak di dua kabupaten atau lebih berdasarkan RKT (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 50.000 e. >50.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Luasan pencadangan kawasan dalam RKT lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (Ha) a. ≤1.000 b. 1.001- 5.000 c. 5.001 –10.000 d. 10.001 – 50.000 e. >50.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3	Jumlah kepala keluarga masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar) yang ditata berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi berdasarkan RKT (KK) a. ≤ 500 b. 501 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 20.000 e. >20.000	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
4	Jumlah kepala keluarga masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar) di satuan pemukiman (SP Baru, SP Pugar, dan SP Tempatan) pada tahap pemantapan (KK) a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 5.000 d. 5.001 –10.000 e. >10.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



**II. INDIKATOR PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA**

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. $100.001 - 200.000$ c. $200.001 - 500.000$ d. $500.001 - 1.000.000$ e. $> 1.000.000$	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. $151 - 300$ c. $301 - 450$ d. $451 - 600$ e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. $\leq 250.000.000.000$ b. $250.000.000.001 - 500.000.000.000$ c. $500.000.000.001 - 750.000.000.000$ d. $750.000.000.001 - 1.000.000.000.000$ e. $> 1.000.000.000.000$	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



B. FAKTOR TEKNIS

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat a. ≤ 95 b. 96 – 191 c. 192 – 287 d. 288 – 383 e. >383	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2.	Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 25.001 c. 25.002 – 87.002 d. 87.003 – 116.003 e. >116.003	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450
3.	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar a. ≤ 2 b. 3 – 5 c. 6 – 8 d. 9 – 11 e. >11	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk a. ≤ 25.000 b. 25.001– 50.000 c. 50.001 – 250.000 d. 250.001 – 1.500.000 e. > 1.500.000	200 400 600 800 1.000	70	140 280 420 560 700
2	Jumlah kepadatan penduduk a. > 550 b. 401 – 550 c. 251 – 400 d. 51 – 250 e. ≤ 50	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 20.000 c. 20.001 – 30.000 d. 30.001 – 40.000 e. >40.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
2	Panjang sungai dalam satu kabupaten/kota (Km) a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola kabupaten/kota (ribu m ³) a. ≤ 180 b. 181 – 370 c. 371 – 560 d. 561 – 740 e. >740	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
4	Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km) a. ≤ 270 b. 271 – 550 c. 551 – 830 d. 831 – 1.100 e. >1.100	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
5	Total luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Ha) a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 –8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
6	Jumlah desa/kelurahan yang rawan air a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301– 450 d. 451 –600 e. >600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
7	Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	 200 400 600 800 1.000	 2	 4 8 12 16 20
8	Luas cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000	 200 400 600 800 1.000	 3	 6 12 18 24 30
9	Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Km) a. ≤ 120 b. 121 – 240 c. 241 – 360 d. 361 – 480 e. > 480	 200 400 600 800 1.000	 3	 6 12 18 24 30
10	Jumlah luas kawasan permukiman (Ha) a. ≤ 16.000 b. 16.001– 32.000 c. 32.001 – 48.000 d. 48.001 – 64.000 e. > 64.000	 200 400 600 800 1.000	 2	 4 8 12 16 20
11	Panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan keputusan bupati/ walikota tentang fungsi dan status jalan (Km)			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 800 e. > 800	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
12	Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 590 b. 591 – 1.100 c. 1.101 – 1.700 d. 1.701 – 2.300 e. > 2.300	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
13	Rata-rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. > 20.000	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
14	Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 900 b. 901 – 1.800 c. 1.801 – 2.700 d. 2.701 – 3.600 e. > 3.600	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
15	Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW kabupaten/kota			



- 63 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 – 8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
16	Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
17	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
18	Luas kawasan budidaya di kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 90.000 b. 90.001 – 180.000 c. 180.001 – 300.000 d. 300.001 – 350.000 e. > 350.000	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40



D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16–20 e. >20	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
2	Jumlah unit bangunan gedung yang memiliki SKBG a. ≤ 2 b. 3 – 10 c. 11 – 50 d. 51 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Ha) a. ≤ 100 b. 101 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 – 2.000 e. >2.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah total luas perumahan (Ha) a. ≤ 50.000 b. 50.001 – 100.000 c. 100.001 – 150.000 d. 150.001 –200.000 e. > 200.000	200 400 600 800 1.000	39	78 156 234 312 390



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	1	2 4 6 8 10
6	Indeks resiko bencana kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
7	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan rencana tata ruang a. ≤ 120 b. 121 – 240 c. 241 – 360 d. 361 – 480 e. > 480	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
8	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 160 d. 161 – 240 e. >240	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
9	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota			
	a. ≤ 5	200	5	10
	b. 6 – 8	400		20
	c. 9 – 10	600		30
	d. 11 – 14	800		40
	e. > 14	1.000		50

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah seluruh Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku			
	a. ≤ 10	200	30	60
	b. 11 – 30	400		120
	c. 31 – 60	600		180
	d. 61 – 90	800		240
	e. > 90	1.000		300
2	Jumlah seluruh Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku			
	a. ≤ 40	200	5	10
	b. 41 – 80	400		20
	c. 81 – 120	600		30
	d. 121 – 160	800		40
	e. > 160	1.000		50



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP kabupaten/kota a. ≤ 17.946 b. $17.947- 35.892$ c. $35.893- 53.839$ d. $53.840 -71.785$ e. > 71.785	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah aset statis pemerintah kabupaten/kota yang menjadi sasaran pengamanan a. ≤ 10 b. $11 - 30$ c. $31 - 50$ d. $51 - 70$ e. >70	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Jumlah rata-rata per tahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. $6 - 10$ c. $11 - 15$ d. $16 - 20$ e. > 20	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah petugas pemadam kebakaran, berdasarkan rasio petugas dengan jumlah penduduk 1:5000			



	a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 –250 e. >250	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah wilayah manajemen kebakaran dalam kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. >12	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah anggota Linmas dalam wilayah kabupaten/kota a. ≤ 2.500 b. 2.501 – 5.000 c. 5.001– 10.000 d. 10.001 –25.000 e. >25.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti a. ≤ 6.000 b. 6.001 – 12.000 c. 12.001– 18.000 d. 18.001 –24.000 e. >24.000	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 50.000 c. 50.001 – 450.000 d. 450.001 – 600.000 e. > 600.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301–400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
4	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 1.500 d. 1.501 – 2.000 e. > 2.000	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dalam kabupaten/kota (jiwa)			



NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 50.000	200	50	100
	b. 50.001 -150.000	400		200
	c. 150.001 – 500.000	600		300
	d. 500.001 – 1.000.000	800		400
	e. $>1.000.000$	1.000		500
2	Jumlah perusahaan mikro/kecil		30	
	a. ≤ 10.000	200		60
	b. 10.001 – 30.000	400		120
	c. 30.001 – 50.000	600		180
	d. 50.001 – 70.000	800		240
	e. >70.000	1.000		300

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Indeks pembangunan gender kabupaten/kota		25	
	a. ≤ 57	200		50
	b. 58 – 65	400		100
	c. 66 –70	600		150
	d. 71 – 75	800		200
	e. >75	1.000		250
2	Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota		20	
	a. ≤ 9	200		40
	b. 10 – 20	400		80
	c. 21 – 40	600		120
	d. 41– 80	800		160
	e. >80	1.000		200



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 15 d. 16 –30 e. >30	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. >7	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
5	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat Daerah kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 –6 d. 7– 8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten /kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/ tahun (ton) a. ≤ 60 b. 61-240 c. 241-480 d. 481-1.800 e. > 1.800	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah desa/kelurahan a. ≤75 b. 76-150 c. 151-225 d. 226-300 e. >300	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Persentase penduduk rawan pangan kabupaten/kota a. ≤ 5% b. 6%-9% c. 10%-12% d. 13%-15% e. >15%	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan per tahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar			



NO	INDIKATOR& KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2	Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 220 d. 221 – 300 e. >300	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah subjek hak ulayat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 80 b. 81 – 160 c. 161 – 240 d. 241 – 320 e. > 320	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3 a. ≤ 10 b. 11 – 50 c. 51 – 120 d. 121 –200 e. >200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah TPS a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61– 90 d. 91 – 120 e. >120	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah bank sampah a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL) yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 50 d. 51 –100 e. >100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 20 d. 21 –25 e. >25	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



**L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (jiwa) a. ≤ 50.000 b. 50.001– 75.000 c. 75.001 – 200.000 d. 200.001 – 700.000 e. >700.000	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2	Jumlah kecamatan atau nama lain a. ≤ 4 b. 5 – 9 c. 10 – 15 d. 16 – 25 e. >25	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 50 d. 51 –100 e. >100	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun dalam tiga tahun terakhir a. ≤500 b. 501 – 1.000 c. 1001– 5.000 d. 5001 – 10.000 e. > 10.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Km ²) a. >15.000 b. 5.001–15.000 c. 701 – 5.000 d. 201 –700 e. ≤ 200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah desa a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 225 d. 226 – 300 e. >300	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) a. ≤60 b. 61 – 120 c. 121 – 180 d. 181 – 240 e. >240	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan a. ≤ 70 b. 71 – 140 c. 141– 210 d. 211 –290 e. > 290	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah kerjasama antardesa dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 80 b. 81 – 150 c. 151 – 250 d. 251 – 300 e. > 300	 200 400 600 800 1.000	 3	 6 12 18 24 30
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kabupaten/kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa a. ≤ 200 b. 201 – 400 c. 401 – 600 d. 601 – 800 e. > 800	 200 400 600 800 1.000	 20	 40 80 120 160 200

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pasangan usia subur a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 25.000 c. 25.001– 500.000 d. 500.001 –700.000 e. >700.000	 200 400 600 800 1.000	 15	 30 60 90 120 150
2	Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan jumlah desa/kelurahan (1 PKB/PLKB : 2 desa dan/atau 1 PKB/PLKB : 1 kelurahan)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 50 b. 51 – 150 c. 151 – 300 d. 301 – 400 e. >400	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB a. ≤ 5 b. 6 – 15 c. 16 – 25 d. 26 – 30 e. > 30	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
4	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS a. ≤ 204 b. 205 – 404 c. 405 – 604 d. 605 – 804 e. >804	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
5	Jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa a. ≤ 16 b. 17 – 32 c. 33 – 48 d. 49 – 64 e. >64	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga a. ≤ 5	200		18



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	b. 6 – 15 c. 16 – 25 d. 26 – 30 e. >30	400 600 800 1.000	9	36 54 72 90
7	Jumlah keluarga a. ≤ 25.000 b. 25.001 – 308.222 c. 308.223 - 406.979 d. 406.980 – 613.737 e. >613.737	 200 400 600 800 1.000	 12	 24 48 72 96 120

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80	 200 400 600 800 1.000	 2	 4 8 12 16 20
2	Panjang jalan kabupaten/kota (Km) a. ≤ 460 b. 461 – 920 c. 921 – 1.300 d. 1.301 – 1.800 e. > 1.800	 200 400 600 800 1.000	 5	 10 20 30 40 50



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah terminal C a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
4	Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola Pemda maupun pihak swasta (unit) a. ≤ 30 b. 31– 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. > 120	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
5	Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
6	Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 900 d. 901 –1.200 e. >1.200	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu Daerah kabupaten/kota a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 750 d. 751 – 1.000 e. > 1.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal a. ≤ 4 b. 5 – 8 c. 9 – 12 d. 13 – 15 e. > 15	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 8 d. 9 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
11	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 8 b. 9 – 16 c. 17 – 24 d. 25 – 32 e. > 32	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda kabupaten/kota atau pihak swasta a. ≤ 7 b. 8 – 15 c. 16 - 24 d. 25- 32 e. > 32	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
14	Jumlah rambu jalan (unit) a. ≤ 560 b. 561 – 1.200 c. 1.201 – 1.700 d. 1.701 – 2.200 e. > 2.200	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
15	Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) a. ≤ 4.800 b. 4.801 – 9.700 c. 9.701 – 14.500 d. 14.501 – 19.500 e. > 19.500	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



SELAIN KABUPATEN/KOTA BERCIRI KEPULAUAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata pertahun dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	5	2 4 6 8 10
2	Panjang jalan kabupaten/kota (Km) a. ≤ 460 b. 461 – 920 c. 921 – 1.300 d. 1.301 – 1.800 e. >1.800	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah terminal C a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. >12	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (unit) a. ≤ 30 b. 31 – 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. > 120	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. > 8.000	 200 400 600 800 1.000	 10	 20 40 60 80 100
6	Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit) a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 900 d. 901 – 1.200 e. > 1.200	 200 400 600 800 1.000	 10	 20 40 60 80 100
7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu Daerah kabupaten/ kota a. ≤ 15 b. 16 – 30 c. 31 – 45 d. 46 – 60 e. > 60	 200 400 600 800 1.000	 5	 10 20 30 40 50
8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 750 d. 751 – 1.000 e. > 1.000	 200 400 600 800 1.000	 2	 4 8 12 16 20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal a. ≤ 4 b. 5 – 8 c. 9 – 12 d. 13 – 15 e. > 15	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 8 d. 9 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	1	2 4 6 8 10
11	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 8 b. 9 – 16 c. 17 – 24 d. 25 – 32 e. > 32	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda kabupaten/kota atau pihak swasta a. ≤ 7 b. 8 – 15 c. 16 – 24 d. 25 – 32 e. > 32	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut) a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160	 200 400 600 800 1.000	 2	 4 8 12 16 20
14	Jumlah rambu jalan (unit) a. ≤ 560 b. 561 – 1.200 c. 1.201 – 1.700 d. 1.701 – 2.200 e. > 2.200	 200 400 600 800 1.000	 15	 30 60 90 120 150
15	Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m) a. ≤ 4.800 b. 4.801 – 9.700 c. 9.701 – 14.500 d. 14.501 – 19.500 e. > 19.500	 200 400 600 800 1.000	 5	 10 20 30 40 50

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan kelurahan/desa a. ≤ 30 b. 31 – 100 c. 101 – 200 d. 201 –300 e. > 300	 200 400 600 800 1.000	 23	 46 92 138 184 230



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio, website, media sosial) milik Pemda a. ≤ 15 b. 16 – 45 c. 46 – 90 d. 91 –150 e. > 150	200 400 600 800 1.000	18	36 72 108 144 180
3	Jumlah aparatur negara di lingkungan pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 3.000 c. 3.001 – 4.000 d. 4.001 – 9.000 e. > 9.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah saluran komunikasi/media (koran, majalah, tabloid, televisi, radio) non pemerintah yang beredar di kabupaten/kota a. ≤ 12 b. 13 – 39 c. 40– 81 d. 82 –138 e. > 138	200 400 600 800 1.000	14	28 56 84 112 140
5	Jumlah layanan publik dan pemerintahan di tingkat Pemerintah kabupaten/kota yang diselenggarakan dengan Sistem <i>Electronic Government</i> a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 –100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota a. ≤90 b. 91 – 180 c. 181 – 270 d. 271 – 360 e. >360	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah pelaku usaha mikro a. ≤ 14.000 b. 14.001 – 28.000 c. 28.001 – 42.000 d. 42.001 – 56.000 e. >56.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
4	Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 300 b. 301 – 600 c. 601 – 1.000 d. 1.001 – 1.500 e. > 1.500	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam Daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 80 d. 81 – 100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 –8.000 e. > 8.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41– 80 d. 81– 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha, dan pemuda kader kabupaten/kota a. ≤ 400 b. 401 – 700 c. 701 – 950 d. 951 –1.250 e. >1.250	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
2	Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat kabupaten/kota			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤120 b. 121 – 180 c. 181 – 300 d. 301 –370 e. >370	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga yang diikuti kabupaten/kota a. ≤50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 –300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah kejuaraan olah raga pelajar dan olah raga tetap tingkat kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 75 e. >75	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 –160 e. > 160	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. ≤ 20 b. 21 – 30 c. 31 – 50 d. 51 –70 e. > 70	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jenis informasi di tingkat kabupaten/kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 –20 e. >20	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian a. ≤ 250 b. 251 – 500 c. 501 – 1.000 d. 1.001 –1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat kabupaten/kota yang harus diamankan a. ≤ 200 b. 201 – 300 c. 301 – 600 d. 601 –900 e. >900	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
4	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat kabupaten/kota a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 400 d. 401 –500 e. >500	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
5	Jumlah Perangkat Daerah di tingkat kabupaten/kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan a. ≤ 50 b. 51 – 80 c. 81 – 110 d. 111 –140 e. > 140	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160



- 94 -

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu kabupaten/kota a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat a. ≤ 1 b. 2 – 3 c. 4 – 5 d. 6 – 7 e. >7	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300



W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik kabupaten/kota a. ≤ 7.000 b. 7.001 – 10.000 c. 10.001 – 40.000 d. 40.001 – 60.000 e. >60.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik kabupaten/kota (termasuk satuan pendidikan yang oleh kabupaten/kota) a. ≤ 15.000 b. 15.001 – 50.000 c. 50.001 – 150.000 d. 150.001 – 200.000 e. >200.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. >4.000	200 400 600 800 1.000	23	46 92 138 184 230



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah promosi gemar membaca (dalam satu tahun) yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) dan BUMD kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 60 b. 61 – 80 c. 81 – 100 d. 101 – 120 e. > 120	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik a. ≤ 100 b. 101 – 250 c. 251 – 400 d. 401 – 550 e. > 550	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun) a. ≤ 550 b. 551 – 850 c. 851 – 1.150 d. 1.151 – 1.450 e. > 1.450	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah kabupaten/kota (jiwa) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 10.000 c. 10.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. >20.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2	Jumlah tempat pelelangan ikan a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu Daerah kabupaten/kota			



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. >80	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Luas lahan potensi budidaya ikan (Ha) a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 5.000 c. 5.001 – 8.000 d. 8.001 – 11.000 e. >11.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya) a. ≤ 200 b. 201 – 500 c. 501 – 700 d. 701 – 1.000 e. >1.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
6	Jumlah kapal sampai dengan 5 GT a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 70 e. > 70	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 40 d. 41 – 60 e. > 60	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 20 d. 21 –40 e. >40	200 400 600 800 1.000	50	100 200 300 400 500



AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pengecer/kios sarana pertanian (unit) a. ≤ 25 b. 26-50 c. 51- 100 d. 101- 200 e. >200	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
2	Jumlah jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu kabupaten/kota (rumpun/galur) a. ≤ 2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7-8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
3	Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) kabupaten/kota (ton) a. ≤ 1.500 b. 1.501- 2.000 c. 2.001- 2.500 d. 2.501-3.000 e. > 3.000	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40
4	Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam satu kabupaten/kota (jenis sediaan) a. ≤ 7 b. 8-10 c. 11-13 d. 14-16 e. >16	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
5	Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam satu kabupaten/kota (jenis)			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
	a. ≤ 2 b. 3 - 4 c. 5 - 6 d. 7 - 8 e. >8	200 400 600 800 1.000	3	6 12 28 24 30
6	Luas lahan pengembangan pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 5.000 b. 5.001-7.500 c. 7.501-10.000 d. 10.001- 15.000 e. >15.000	200 400 600 800 1.000	12	24 48 72 96 120
7	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (ekor) a. ≤ 500.000 b. 500.001-1.000.000 c. 1.000.001- 3.000.000 d. 3.000.001- 6.000.000 e. $>6.000.000$	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
8	Jumlah rata-rata per bulan keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11-15 c. 16-25 d. 26-35 e. >35	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
9	Jumlah rata-rata per bulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten/kota (ton) a. ≤50 b. 51-100 c. 101-150 d. 151- 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
10	Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota (jenis layanan) a. ≤5 b. 6-8 c. 9-15 d. 16-25 e. >25	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
11	Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten/kota a. ≤ 50 b. 51-70 c. 71-100 d. 101-150 e. >150	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
12	Jumlah peternak a. ≤ 350 b. 351 – 1.000 c. 1.001 – 5.000 d. 5.001 – 7.500 e. >7.500	200 400 600 800 1.000	6	12 24 36 48 60



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
13	Luas lahan pertanian di kabupaten/kota (Ha) a. ≤ 10.000 b. 10.001-20.000 c. 20.001-30.000 d. 30.001- 40.000 e. >40.000	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
14	Jumlah jenis penyakit hewan menular di kabupaten/kota a. ≤ 2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7-8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
15	Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam lima tahun terakhir di kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21-40 c. 41 -100 d. 101-200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	8	16 32 48 64 80
16.	Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam 5 (lima) tahun terakhir di kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21-40 c. 41-100 d. 101-200 e. >200	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30



BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luas Tahura dalam kabupaten/kota a. ≤ 600.000 b. 600.001– 1.200.000 c. 1.200.001 – 1.800.000 d. 1.800.001 – 2.400.000 e. >2.400.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah jenis tanaman dan satwa koleksi pada Tahura di kabupaten/kota a. ≤ 75 b. 76 – 150 c. 151 – 225 d. 226 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dan diberdayakan (LMDH, Gapoktan, Koperasi, KTH, dll) di desa yang berbatasan dengan kawasan Tahura kabupaten/kota a. ≤ 25 b. 26 – 50 c. 51 – 75 d. 76 – 100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250



CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jenis usaha pemanfaatan panas bumi langsung (wisata, agrobisnis, industri, dan lainnya) a. ≤ 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah usaha pemanfaatan panas bumi langsung a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. >400	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.500 c. 2.501 – 10.000 d. 10.001 – 20.000 e. >20.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan a. ≤ 100 b. 101 – 200 c. 201 – 300 d. 301 – 400 e. > 400	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di satu kabupaten/kota a. ≤ 10 b. 11 – 30 c. 31 – 40 d. 41 – 50 e. > 50	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
6	Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di kabupaten/kota a. ≤ 20 b. 21 – 40 c. 41 – 70 d. 71 – 100 e. >100	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
7	Jumlah pengecer minuman beralkohol a. ≤ 3 b. 4 – 6 c. 7 – 10 d. 11 – 13 e. >13	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah a. ≤ 3.000 b. 3.001 – 5.500 c. 5.501 – 8.000 d. 8.001 – 11.000 e. > 11.000	200 400 600 800 1.000	60	120 240 360 480 600
2	Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah a. ≤ 8.000 b. 8.001 – 16.000 c. 16.001 – 25.000 d. 25.001 – 60.000 e. > 60.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200



FF. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi yang lokasinya dalam satu kabupaten (Ha) a. ≤ 500 b. 501 – 2.500 c. 2.501 – 5.000 d. 5.001 – 7.500 e. > 7.500	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Luasan pencadangan kawasan dalam RKT yang lokasi kawasannya dalam satu kabupaten/kota, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (Ha) a. ≤ 500 b. 501 – 2.500 c. 2.501 – 5.000 d. 5.001 –25.000 e. >25.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah kepala keluarga transmigran yang ditata berasal dari dalam satu kabupaten berdasarkan RKT (daerah asal) a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 2.000 d. 2.001 –5.000 e. > 5.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
4	Jumlah kepala keluarga transmigran dan penduduk setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (daerah tujuan) a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 2.000 d. 2.001 –5.000 e. > 5.000	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
5	Jumlah kepala keluarga masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar) di satuan permukiman (SP Baru, SP Pugar, dan SP tempatan) pada tahapan kemandirian a. ≤ 500 b. 501 – 1.000 c. 1.001 – 2.000 d. 2.001 –5.000 e. > 5.000	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30



III. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk provinsi (Jiwa) a. ≤ 2.000.000 b. 2.000.001– 4.000.000 c. 4.000.001– 6.000.000 d. 6.000.001– 8.000.000 e. >8.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah provinsi (Km²) a. ≤ 600 b. 601– 1.200 c. 1.201– 1.800 d. 1.801– 2.400 e. > 2.400	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD provinsi (Rp) a. ≤ 2.000.000.000.000 b. 2.000.000.000.001 – 4.000.000.000.000 c. 4.000.000.000.001 – 6.000.000.000.000 d. 6.000.000.000.001 – 8.000.000.000.000 e. >8.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



B. FAKTOR TEKNIS

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah kebijakan Daerah provinsi (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan peraturan bersama gubernur) a. ≤ 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. >160	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
2	Jumlah penduduk (jiwa) a. ≤ 500.000 b. 500.001 – 1.000.000 c. 1.000.001 – 3.000.000 d. 3.000.001 – 5.000.000 e. >5.000.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
3	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 2.000 b. 2.001– 6.000 c. 6.001– 10.000 d. 10.001– 15.000 e. >15.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah APBD provinsi (Rp) a. ≤ 2.000.000.000.000 b. 2.000.000.000.001– 4.000.000.000.000 c. 4.000.000.000.001– 7.000.000.000.000 d. 7.000.000.000.001– 11.000.000.000.000 e. >11.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Jumlah Perangkat Daerah provinsi			
	a. ≤ 30	200		30
	b. 31 – 34	400		60
	c. 35 – 39	600	15	90
	d. 40 – 42	800		120
	e. >42	1.000		150

B. SEKRETARIAT DPRD

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah anggota DPRD			
	a. ≤ 50	200		80
	b. 51 – 60	400		160
	c. 61 – 70	600	40	240
	d. 71 – 80	800		320
	e. >80	1.000		400
2	Jumlah fraksi DPRD			
	a. ≤ 2	200		80
	b. 3 – 4	400		160
	c. 5 – 6	600	40	240
	d. 7 – 8	800		320
	e. >8	1.000		400



C. INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah APBD provinsi (Rp) a. $\leq 2.000.000.000.000$ b. $2.000.000.000.001-4.000.000.000.000$ c. $4.000.000.000.001-7.000.000.000.000$ d. $7.000.000.000.001-11.000.000.000.000$ e. $> 11.000.000.000.000$	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah Perangkat Daerah provinsi a. ≤ 30 b. $31 - 34$ c. $35- 39$ d. $40 -42$ e. >42	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
3	Jumlah pegawai ASN pada instansi Daerah provinsi a. ≤ 4.000 b. $4.001 - 7.000$ c. $7.001- 10.000$ d. $10.001 -13.000$ e. >13.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

D. PERENCANAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah provinsi a. ≤ 30 b. $31 - 34$ c. $35- 39$ d. $40 -42$ e. >42	200 400 600 800 1.000	75	150 300 450 600 750



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah komisi DPRD a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5 – 6 d. 7 –8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
3	Jumlah kabupaten/kota a. ≤ 9 b. 10 – 15 c. 16 – 22 d. 23 –29 e. > 29	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30

E. KEUANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah barang inventaris milik Daerah a. ≤ 20.000 b. 20.001 – 40.000 c. 40.001 – 60.000 d. 60.001 –80.000 e. > 80.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
2	Jumlah objek pajak provinsi a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 250.000 c. 250.001 – 500.000 d. 500.001 – 750.000 e. >750.000	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah APBD provinsi (Rp) a. $\leq 2.000.000.000.000$ b. $2.000.000.000.001-4.000.000.000.000$ c. $4.000.000.000.001-7.000.000.000.000$ d. $7.000.000.000.001-11.000.000.000.000$ e. $> 11.000.000.000.000$	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
4	Jumlah pengguna anggaran a. ≤ 25 b. $26 - 36$ c. $37- 40$ d. $41 - 45$ e. > 45	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

F. KEPEGAWAIAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada intansi pemerintah provinsi a. ≤ 30 b. $31 - 40$ c. $41 - 55$ d. $56 - 70$ e. >70	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah jabatan administrasi pada intansi pemerintah provinsi a. ≤ 2.000 b. $2.001 - 5.000$ c. $5.001 - 7.000$ d. $7.001 -9.000$ e. >9.000	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah provinsi (termasuk SMA/SMK) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 8.000 c. 8.001 – 15.000 d. 15.001 – 20.000 e. >20.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

G. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah provinsi a. ≤ 30 b. 31 – 40 c. 41 – 55 d. 56 – 70 e. >70	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah provinsi (administrator, pengawas dan pelaksana) a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 – 8.000 e. >8.000	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah provinsi (termasuk SMA/SMK) a. ≤ 5.000 b. 5.001 – 8.000 c. 8.001 – 15.000 d. 15.001 –20.000 e. >20.000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300

H. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah organisasi Perangkat Daerah provinsi a. ≤ 30 b. 31 – 34 c. 35 – 39 d. 40 – 42 e. >42	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 1200 250
2	Luas wilayah provinsi (Km ²) a. ≤ 600 b. 601 – 10.000 c. 10.001 – 20.000 d. 20.001 – 50.000 e. >50.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah kebijakan Daerah provinsi (Perda provinsi dan Peraturan Gubernur) yang masih berlaku a. ≤ 100 b. 101 – 400 c. 401 – 600 d. 601 –1.200 e. >1.200	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450



IV. INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah penduduk (Jiwa) a. ≤ 100.000 b. 100.001 – 200.000 c. 200.001 – 500.000 d. 500.001 –1.000.000 e. > 1.000.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
2	Luas wilayah (Km ²) a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 –600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah APBD (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 - 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



B. FAKTOR TEKNIS

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
2	Jumlah desa/kelurahan a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah Perangkat Daerah (selain kecamatan) a. ≤ 25 b. 26 – 29 c. 30 – 33 d. 34 – 37 e. > 37	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 120
4	Jumlah kebijakan Daerah (peraturan kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan peraturan bersama kepala daerah) yang masih berlaku a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 150 d. 151 – 200 e. > 200	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
5	Jumlah pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. 2.001 – 3.000 c. 3.001 – 4.000 d. 4.001 – 9.000 e. > 9.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp) a. $\leq 250.000.000.000$ b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. $> 1.000.000.000.000$	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

B. SEKRETARIAT DPRD

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah anggota DPRD a. ≤ 25 b. 26 – 30 c. 31 – 35 d. 36 – 40 e. >40	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400
2	Jumlah fraksi DPRD a. ≤ 2 b. 3 – 4 c. 5– 6 d. 7 –8 e. > 8	200 400 600 800 1.000	40	80 160 240 320 400



C. INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp) a. $\leq 250.000.000.000$ b. $250.000.000.001 - 500.000.000.000$ c. $500.000.000.001 - 750.000.000.000$ d. $750.000.000.001 - 1.000.000.000.000$ e. $> 1.000.000.000.000$	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
2	Jumlah kecamatan a. ≤ 5 b. $6 - 10$ c. $11 - 15$ d. $16 - 20$ e. >20	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
3	Jumlah desa/kelurahan a. ≤ 50 b. $51 - 100$ c. $101 - 200$ d. $201 - 300$ e. > 300	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah Perangkat Daerah selain kecamatan a. ≤ 25 b. $26 - 29$ c. $30 - 33$ d. $34 - 37$ e. >37	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
5	Jumlah pegawai aparatur sipil negara pada instansi Daerah kabupaten/kota a. ≤ 2.000 b. $2.001 - 3.000$ c. $3.001 - 4.000$ d. $4.001 - 9.000$ e. > 9.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100



D. PERENCANAAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (tidak termasuk kecamatan) a. ≤ 25 b. 26– 29 c. 30– 33 d. 34 –37 e. > 37	200 400 600 800 1.000	70	140 280 420 560 700
2	Jumlah komisi DPRD kabupaten/ kota a. ≤ 3 b. 4 – 5 c. 6 – 7 d. 8 –9 e. > 9	200 400 600 800 1.000	2	4 8 12 16 20
3	Jumlah kecamatan a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. >20	200 400 600 800 1.000	3	6 14 18 24 30
4	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 50 b. 51 – 100 c. 101 – 200 d. 201 – 300 e. > 300	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50



E. KEUANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah APBD kabupaten/kota (Rp) a. ≤ 250.000.000.000 b. 250.000.000.001 – 500.000.000.000 c. 500.000.000.001 – 750.000.000.000 d. 750.000.000.001 – 1.000.000.000.000 e. > 1.000.000.000.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Jumlah pengguna anggaran a. ≤ 25 b. 26 – 30 c. 31 – 35 d. 36 – 40 e. > 40	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Jumlah barang inventaris milik Daerah a. ≤ 20.000 b. 20.001 – 40.000 c. 40.001 – 60.000 d. 60.001 – 80.000 e. > 80.000	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150
4	Jumlah objek pajak kabupaten/kota a. ≤ 10.000 b. 10.001 – 20.000 c. 20.001 – 50.000 d. 50.001 – 100.000 e. > 100.000	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
5	Luas wilayah kabupaten/kota (Km ²) a. ≤ 25 b. 26 – 100 c. 101 – 500 d. 501 – 1.500 e. > 1.500	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150



F. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 30 b. 31 – 34 c. 35 – 39 d. 40 –42 e. > 42	 200 400 600 800 1.000	 10	 20 40 60 80 100
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000	 200 400 600 800 1.000	 40	 80 160 240 320 400
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah kabupaten/kota a. ≤ 1.000 b. 1.001 – 4.000 c. 4.001 – 6.000 d. 6.001 –8.000 e. > 8.000	 200 400 600 800 1.000	 30	 60 120 180 240 300



G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perangkat Daerah kabupaten/kota (termasuk kecamatan) a. ≤ 35 b. 35 – 40 c. 41 – 50 d. 51 – 60 e. >60	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250
2	Luas wilayah kabupaten/kota (Km²) a. ≤ 150 b. 151 – 2.000 c. 2.001 – 3.000 d. 3.001 – 4.000 e. > 4.000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah kebijakan Daerah kabupaten/kota (Perda dan peraturan bupati/walikota) a. ≤ 100 b. 101 – 700 c. 701 – 1.200 d. 1.201 – 1.500 e. >1.500	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450

H. KECAMATAN

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Luas wilayah kecamatan (Km²) a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 50 d. 51 –100 e. > 100	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
2	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain a. ≤ 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	35	70 140 210 280 350
3	Jumlah penduduk kecamatan a. ≤ 2.500 b. 2.501 – 5.000 c. 5.001 – 10.000 d. 10.001 – 15.000 e. > 15.000	200 400 600 800 1.000	25	50 100 150 200 250

V. TATA CARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Langkah 1:
Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari Daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh:

Pada faktor teknis Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain, dengan interval, skala nilai, dan bobot sebagai berikut:



NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah kelurahan/desa atau nama lain			
	a. ≤ 10	200		20
	b. 11 – 25	400		40
	c. 26 – 50	600	10	60
	d. 51 –300	800		80
	e. > 300	1.000		100

Kabupaten Aceh Barat Daya pada Desember 2015 mempunyai 132 kelurahan/desa atau nama lain. Berdasarkan tabel di atas, skala nilai untuk indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain di Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada interval 4 (51-300) dengan skala nilai 800 dan bobot 10%. Dengan demikian, perhitungan nilai indikator jumlah kelurahan/desa atau nama lain untuk Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

$800 \times 10 \% = 80$

2. Langkah 2:
Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
3. Langkah 3:
Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:
a. Provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);
b. Provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);
c. Provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
d. Provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);
e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);
f. Kabupaten di Daerah perbatasan darat negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
g. Kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).

Dalam hal suatu Daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, Daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

4. Langkah 4:

Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Total skor kurang dari atau sama dengan 300, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang;
- b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang;
- c. Total skor dari 401 sampai dengan 600, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C;
- d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B;
- e. Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah,

Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Slamet Karyono